

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penelitian tentang “perkawinan beda agama perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr* studi putusan mahkamah konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022” penulis menarik beberapa kesimpulan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tersebut, substansi permohonannya berkaitan dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan. Dalam putusannya mahkamah menggunakan pertimbangan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 PUU-XII/2014 terkait dengan keabsahan perkawinan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga Negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang. Mahkamah juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang pencatatan perkawinan pada penjelasan umum angka 4 huruf b UU No1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu mahkamah juga mengacu pada HAM, mahkamah berpendapat bahwa HAM merupakan hak

yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia.

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi penulis berkesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bermaksud untuk melindungi Hak-Hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.

2. Ketetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr*

Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr membagi *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* menjadi dua bagian yaitu *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-‘āmah* (yang bersifat umum) yang terdiri dari Al-Fitrah, Al-Samahaah, Al-Musawwah, Al hurriyah dan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al khaṣah bianwā ‘al-mu‘āmalāt* (*Maqāṣid Al-Sharī‘ah* khusus pada masing-masing kelompok hukum muamalat) yang salah satunya yaitu *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* hukum keluarga.

Dalam hal perkawinan beda agama *Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr* mengklasifikasi hal ini pada pembahasan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al khaṣah* yang secara khusus masuk diranah Hukum Keluarga Islam, maka perkawinan beda agama dilarang dengan mencermati aspek *Hifdz Diin* dan *Hifdz nasl*. Inti dari *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr* adalah merealisasikan kemaslahatan, maka sesuatu yang *mafsadat* harus dihindari, dalam hal ini yaitu praktik perkawinan beda agama.

Dengan nalar ini maka penulis berkesimpulan bahwa ketetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 sudah sejalan dengan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr*.

B. Saran

Penulis dalam skripsi ini memiliki agar pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya agar memahami hukum mengenai permasalahan perkawinan beda agama baik itu dalam hukum islam maupun dalam hukum positif.

Agar masyarakat memperoleh pemahaman yang baik mengenai permasalahan perkawinan beda agama, hendaknya mencari sumber ataupun dasar hukum kepada ahlinya, yang dalam hal ini tokoh agama, ahli hukum dan akademisi yang konsentrasinya dibidang Hukum Keliarga Islam.

Masyarakat disarankan dapat memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr* sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman atau pemahaman tentang larangan perkawinan beda agama dapat dipertanggung jawabkan.